



P U T U S A N

Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.TLM

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **BOBI MONOARFA** Alias **BOBI**;

Tempat lahir : Limboto;

Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/ 30 Mei 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta Kab.
Boalemo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Honorer PDAM Kab. Boalemo;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Tersebut;

Telah membaca BAP Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta;

Telah mendengar keterangan para saksi ad charge dipersidangan dan seorang saksi ad charge yang keterangannya dibacakan oleh JPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa seorang ahli, Dokter pemeriksa korban setelah kejadian dalam perkara ini terjadi;

Telah mendengar keterangan para saksi ad charge yang dilaporkan oleh Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang terbuka untuk umum;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan pembelaan terdakwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, telah diajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa Bobi Monoarfa Alias Bobi dengan amar tuntutan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa BOBI MONOARFA Alias BOBI bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOBI MONOARFA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka terdakwa dalam pembelaanya menyatakan mengakui bersalah dalam perkara ini dan menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang terdakwa BOBI MONOARFA alias BOBI oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta didakwa telah melakukan perbuatan pidana penganiayaan terhadap saksi korban HARYONO BOKINGO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tanggal 06 Juli 2012 No. Reg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara : PDM-16/TLMTA/07/2012 yang selengkapnya dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BOBI MONOARFA Alias BOBI pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di depan rumah terdakwa di Perumahan Permata Coco Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HARYONO BOKINGO. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar pukul 21.30 wita awalnya saksi korban dan saksi DEDI UMAR mendatangi terdakwa BOBI MONOARFA di rumahnya yang terletak di perumahan Permata Coco Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo untuk membahas permasalahan antara saksi korban, saksi DEDI UMAR dan terdakwa BOBI MONOARFA yang terjadi di kantor PDAM dimana tempat saksi korban dan terdakwa bekerja, setibanya di rumah terdakwa saksi korban dan saksi DEDI UMAR mempertanyakan permasalahan tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memperdulikan perkataan saksi korban tersebut dan terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa menyimpan dendam kepada saksi korban dan saksi DEDI UMAR, kemudian terdakwa mengusir saksi korban dan saksi DEDI UMAR, disaat saksi korban dan saksi DEDI UMAR berada di jalan depan rumah terdakwa bertujuan akan pulang meninggalkan rumah tersebut, tiba-tiba terdakwa berlari dari arah dalam rumahnya ke arah saksi korban, saat itu terdakwa dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninju saksi korban mengenai tepat dibagian wajah (pipi) sebelah kiri saksi korban kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal meninju mengenai tepat dibagian wajah (pipi) sebelah kanan saksi korban, serta menggunakan kaki kanan dengan cara melayangkan kerah saksi korban yang tepat mengenai bagia perut saksi korban sebelah kiri. Kemudian saksi korban bersama saksi DEDI UMAR melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sangat mengganggu kesehatan dan sangat menghalangi aktifitas saksi korban untuk bekerja sebab merasakan sakit pada rahang kiri saat bicara, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN BOALEMO Nomor : 445/089/RSUDTN/VISUM/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 atas nama HARIYONO BOKINGO yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Prasbe Agoes. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan:

Pada rahang kiri terdapat memar kemarahan berukuran dua kali satu centi meter.

Kesimpulan : pada pasien berumur dua puluh sembilan tahun terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada rahang kiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi HARYONO BOKINGO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan family dengannya dan merupakan teman satu kantor sama-sama sebagai karyawan honorer PDAM Kabupaten Boalemo;
- Bahwa latar belakang kejadian hingga kasus ini terjadi adalah terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 21.30 wita di halaman rumah terdakwa di Perumahan Permata Coco Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada malam hari itu saksi bersama-sama dengan saksi DEDI UMAR datang kerumah terdakwa yang pada saat itu dibukakan pintu/ diterima oleh istri terdakwa sedangkan terdakwa sendiri masih ada didalam rumah;
- Bahwa setelah terdakwa menemui saksi dan saksi DEDI UMAR maka selanjutnya saksi sampaikan maksud kedatangannya malam itu untuk membicarakan permasalahan yang terjadi antara terdakwa, saksi dan saksi DEDI UMAR yang terjadi dikantor PDAM Kabupaten Boalemo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa tidak lagi memperdulikan kata-kata saksi dan menyatakan jika dirinya menaruh dendam kepada saksi dan saksi DEDI UMAR;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengusir saksi dan saksi DEDI UMAR untuk pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan saksi DEDI UMAR pergi meninggalkan rumah terdakwa dan masih berada dihalaman rumahnya maka selanjutnya terdakwa berlari mengejar saksi dan melakukan penganiyaan kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menganiaya saksi adalah dengan memukul kearah wajah saksi pada bagian pipi kanan dan pipi kiri saksi menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya dalam keadaan terkepal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang kearah saksi hingga mengenai bagian perutnya;
- Bahwa akibat penganiayaan oleh terdakwa maka saksi mengalami rasa sakit dibagian rahang dekat dengan gigi bila dipergunakan untuk berbicara serta tampak bengkak dibagian pipi kiri dan kanan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya tersebut sebab saksi ikut campur dalam masalah antara terdakwa dan saksi DEDI UMAR;
- Bahwa saksi berkeberatan atas perbuatan terdakwa tersebut dan mohon agar terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menyatakan tidak memukul dan menendang korban tetapi mendorong saksi korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya hingga terjatuh kebelakang;

Menimbang, setelah diminta berdamai dengan saksi korban maka antara terdakwa dan saksi korban telah saling meminta maaf dan memaafkan antara satu dengan lainnya;

2. Saksi MOHAMMAD OLI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada ditempat kejadian perkara yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat peristiwa dalam perkara ini terjadi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa maupun dengan korban karena sama-sama bekerja dikantor PDAM Kabupaten Boalemo;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang saksi ketahui dalam perkara ini terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 21.30 wita di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo tepatnya di halaman rumah terdakwa di Perumahan Permata Coco;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan mata kepala sendiri terdakwa BOBI MONOARFA Alias BOBI melayangkan pukulan tangan kanan dan kirinya yang dalam keadaan tergegangam/ terkepal kearah wajah korban tepatnya pada bagian pipi kanan dan pipi kiri korban serta terdakwa juga melakukan tendangan kaki kanannya kearah perut korban;
- Bahwa kejadian itu bermula dari kedatangan saksi, saksi korban HARYONO BOKINGO dan saksi DEDI UMAR datang kerum a terdakwa pada malam hari itu guna mengklarifikasi/ menyelesaikan masalah yang terjadi antara terdakwa dan saksi DEDI UMAR;
- Bahwa kedatangan para saksi tersebut tidak diterima baik oleh terdakwa yang pada saat itu terdakwa dalam keadaan marah;
- Bahwa selanjutnya saksi korban HARYONO BOKINGO mengajak saksi dan saksi DEDI UMAR untuk pergi dari rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sambil melangkahakan kakinya keluar dari ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa melihat kejadian itu maka terdakwa menjadi marah dan mengejar saksi korban HAYONO BOKINGO;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi berusaha mencegah dan menghalangi terdakwa namun karena tubuh terdakwa yang kekar dan dengan tenaga pada saat sedang emosi tersebut maka terdakwa lepas dari halangan saksi dan selanjutnya terdakwa sampai pada saksi korban dan melayangkan pukulan serta tendangan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa akibat pukulan dan tendangan terdakwa terhadap saksi korban maka saksi korban sempat terjatuh kearah samping kiri;
- Bahw asaksi bisa melihat dengan jelas peristiwa itu karena memang di halaman depan rumah terdakwa sudah ada penerangan lampunya;
- Bahwa menurut saksi perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri dan melanggar aturan yang ada;

3. Saksi DEDI UMAR:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebab sama-sama bekerja di PDAM Kabupaten Boalemo;
- Bahwa peristiwa atau kejadian dalam perkara ini adalah pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 21.30 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalamn rumah terdakwa di Perumahan Permata Coco Desa
Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat dengan mata kepala sendiri jika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HARYONO BOKINGO dengan kepalan tangan kiri serta menendang korban dengan kaki kanannya;
- Bahwa pukulan terdakwa tersebut mengenai wajah saksi korban pada bagian pipi dan tendangan terdakwa mengenai dada korban sebelah kiri;
- Bahwa peristiwa itu bermula pada saat saksi mendengar terdakwa BOBI MONOARFA Alias BOBI mencaci maki saksi dengan perkataan " itu babi satu lagi ";
- Bahwa sehingga pada malam hari itu saksi dan saksi korban datang kerumah terdakwa hendak mengklarifikasi masalah itu kepada terdakwa;
- Bahwa kedatangan saksi, saksi korban pada malam hari itu tidak diterima baik oleh terdakwa sehingga selanjutnya saksi korban mengajak saksi untuk pergi dari rumah terdakwa sambil melangkahkan kakinya keluar rumah terdakwa;
- Bahwa oleh karenanyalah maka terdakwa menjadi marah dan melakukan perbuatan pidana penganiayaan sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa setelah kejadian itu maka saksi kembali segera melerai mereka berdua dan terdakwa akhirnya segera kembali masuk kedalam rumahnya sedang korba saksi bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi untuk melapor ke Polisi hingga menjadi perkara seperti saat ini;

Menimbang, seorang saksi bernama Alsa Umar saat ini setelah memberikan keterangannya di depan Penyidik Polres Boalemo telah tidak ada ditempat lagi (berada diluar daerah) berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mohungo No: 348/DM/TIL/VII/2012, sehingga keterangannya atas persetujuan terdakwa dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai berikut :

4. Saksi ALSA UMAR:

- Bahwa saksi melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri dalam jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 21.30 wita di halaman rumah terdakwa di Perumahan Permata Coco Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa yang saksi lihat adalah terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan mengenai wajah korban pada bagian pipi kiri dan kanannya dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai perut korban sebelah kiri;
- Bahwa saksi korban HARYONO BOKINGO tidak melakukan perlawanan apapun terhadap perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui peristiwa apa yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa terhadap korbannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menyaksikan korban mengalami kesakitan pada bagian tubuh karena pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak membenarkannya bahwa ia tidak memukul dan menendang korban tetapi hanya mendorong kearah belakang bahu korban dengan menggunakan kedua belah tangannya;

Menimbang, selanjutnya diajukan saksi-saksi Ad Charge (saksi yang meringankan) oleh terdakwa sebagai berikut :

1. Saksi SOFYAN NYOU:

- Bahwa saksi adalah juga sebagai Karyawan PDAM Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada malam kejadian itu hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 21.30 wita saat diteras rumah terdakwa maka saksi DEDI UMAR langsung menunjuk-nunjuk saksi dalam keadaan marah dan menuduh saksi marah kepadanya berkaitan dengan masalah saksi DEDI UMAR dan terdakwa, namun saksi menyatakan jika dirinya tidak tahu masalah tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan mengusir saksi DEDI UMAR dan selanjutnya pula saksi korban HARYONO BOKINGO mengatakan kepada terdakwa " kalau begini caranya kita saling bermusuhan saja " ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengusir saksi korban HARYONO BOKINGO dan saksi DEDI UMAR untuk pergi dari rumahnya dan setelah di halaman rumah terdakwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYONO BOKINGO berteriak-teriak sehingga

membangunkan orang disekitarnya;

- Bahwa setelah itu terdakwa mendorong saksi korban dengan kedua tangannya tepat diarah dada korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumahnya dan saksi korban melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

2. Saksi EKO WAHYUDI:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekitar jam 21.30 wita di halaman rumah terdakwa di Perumahan Permata Coco Desa Hungayonaa Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dan korban namun saksi hanya terbangun saat mendengar korban berteriak-teriak dan saksi sempat menyaksikan jika terdakwa beradu mulut dengan korban bahwa dirinya tidak bermasalah dengan korban namun tetap saja saksi korban berteriak-teriak sehingga terdakwa mendorong saksi korban HARYONO BOKINGO tepat dibagian dada menyuruhnya pulang dan tidak sempat melihat apakah terdakwa memukul korban atau tidak;

Menimbang, terdakwa membenarkan keterangan 2 (dua) orang saksi meringankan bagi dirinya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum

saksi ahli, Dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban setelah peristiwa tersebut terjadi;

- **Saksi Ahli dr. PRASBE AGOES:**

- Bahwa saksi adalah Dokter di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2012 saksi korban datang ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan diantar anggota Polri pada Resort Boalemo guna diadakan pemeriksaan dan pengobatan atas luka yang dialaminya;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan pengobatan atas keluhan rasa sakit korban dibagian rahang kirinya;
- Bahwa saksi menemukan memar kemerahan pada rahang kiri korban dengan ukuran 2x1 Cm;
- Bahwa luka korban tersebut telah saksi tuangkan dalam Visum Et Repertum atas nama korban atas permintaan pihak Kepolisian Resort Boalemo;

Menimbang, selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian itu adalah pada hari Rabu, 23 Mei 2012 sekitar pukul 21.30 wita di halaman rumah terdakwa di Perumahan Permata Coco Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada malam hari itu terdakwa sudah istirahat tidur dan kemudian datang 4 (empat) orang saksi yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundang kerumah terdakwa yaitu DEDI UMAR, HARYONO

BOKINGO, MOHAMMAD OLII dan ALSA UMAR;

- Bahwa selanjutnya saksi DEDI UMAR mengatakan " Ei Bob, kita liat ngana ini jengkel sama kita, apa so kita pe salah pa ngana" ;
- Bahwa terdakwa sempat kaget dan menjawab "kenapa sudah tengah malam begini hanya membahas masalah ini yang sudah lama;
- Bahwa selanjutnya situasinya semakin memanas dan saksi korban berkata "ngana lagi, torang so datang baik-baik malah kamu usir";
- Bahwa selanjutnya terdakwa usir saksi-saksi tersebut dari rumahnya dan juga mendorong tubuh saksi korban HARYONO BOKINGO dengan kedua belah tangannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa dalam perkara ini akan dibuktikan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, unsur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam perkara ini adalah :

1. Barang siapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang terhadap dirinya dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, saksi-saksi Ad Charge HARIYONO BOKINGO, MOHAMMAD OLII, DEDI UMAR, keterangan saksi yang dibacakan ALSA UMAR masing-masing menyatakan jika terdakwa BOBI MONOARFA Alias BOBI adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana memukul dan menendang korban HARIONO BOKINGO dalam perkara ini;

Menimbang, saksi-saksi Ad Charge SOFYAN NYOU dan EKO WAHYUDI masing-masing menyatakan jika terdakwa hanya mendorong korban menggunakan kedua tangannya pada bagian kedua bahu korban hingga korban terundur kebelakang dari posisinya dalam keadaan berdiri;

Menimbang, terdakwa menyatakan jika dirinya adalah orang yang telah melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara mendorong korban dengan menggunakan kedua belah tangannya;

Menimbang, selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan penghapus pidana bagi perbuatan terdakwa dan oleh karenanya maka unsur barang siapa terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, unsur penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, perasaan tidak enak sebagai misal adalah mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya;

Menimbang, para saksi Ad Charge menyatakan terdakwa memukul korban dengan kedua tangan terkepal pada bagian wajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri dan kanan dan menendangnya hingga korban terjatuh kebelakang dan keterangan para saksi Ad charge serta keterangan terdakwa yang hanya mendorong korban pada kedua bahu kanan kirinya hingga terdorong kebelakang adalah merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa tidak enak bagi korban HARYONO BOKINGO;

Menimbang, keterangan ahli dr. Prasbe Agoes beserta Visum Et Repertum Nomor : 445/089/RSUDTN/VISUM/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 menyatakan hasil pemeriksaan atas nama korban HARYONO BOKINGO adalah pada rahang kiri terdapat memar kemerahan berukuran dua kali satu centi meter;

Menimbang, dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur melakukan penganiayaan menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, sebelum dijatuhkan pidana dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidanaan sebagai berikut

:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui terus terang akan perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BOBI MONOARFA Alias BOBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya pidana penjara tersebut diatas tidak perlu dijalani oleh terdakwa selama dalam tenggang waktu 8 (delapan) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebaskan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2012** oleh kami, **JOEDI PRAJITNO, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ERWINSON NABABAN, SH** dan **FIRDAUS ZAINAL, SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **FERRY HALOMOAN LUBIS, SH** Panitera dalam perkara ini, dihadiri **IQBAL JAUHARI, SH** , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilmuta dan Terdakwa;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ERWINSON NABABAN, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOEDI PRAJITNO, S.H.,M.H.

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

PANITERA,

FERRY HALOMOAN LUBIS, S.H.



Mahkamah Agung Republik Indonesia